



**BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG**

**NOMOR 2 / TAHUN 2018**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN PEMALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Pemalang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Covention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition And Immediate Action For Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3541);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN PEMALANG**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat Kabupaten.
6. Pencegahan adalah Segala upaya yang ditujukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Penanganan laporan/pengaduan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
10. Pelayanan kesehatan adalah Upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
11. Rehabilitasi sosial adalah Pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Pemulangan adalah Upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi (*entry point*) atau dari daerah penerima ke daerah asal.
13. Reintegrasi sosial adalah Upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan kebutuhan bagi korban.

## BAB II PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN TUGAS

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Gugus Tugas Kabupaten;
- (2) Tujuan dibentuk Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. mencegah terjadinya perdagangan orang;

- b. menciptakan keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
- c. mewujudkan Kabupaten Pemalang bebas dari perdagangan orang.

### Pasal 3

Gugus Tugas Kabupaten mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama dalam dan antar wilayah kabupaten;
- d. memantau pelaksanaan penanganan yang meliputi pemulangan, reintegrasi sosial, rehabilitasi sosial dan penegakan hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas Kabupaten, terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Koordinator Bidang; dan
  - d. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berasal dari unsur sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Kabupaten;
  - b. Penegak Hukum;
  - c. Organisasi Masyarakat;
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. Organisasi Profesi;
  - f. Peneliti/Akademisi; dan
  - g. Unsur lain;
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang;
  - b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten, serta menyusun Rencana Aksi Daerah;
  - c. mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
  - d. memantau penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
  - e. memberikan rekomendasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang kepada Bupati; dan

- f. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - b. mencatat dan mendata jaringan kerja Gugus Tugas Kabupaten;
  - c. menyusun jadwal dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten;
  - d. menyusun data melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat kepada Ketua; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua.

#### Pasal 7

Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Koordinator Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Bantuan Hukum;
- b. Koordinator Bidang Pencegahan Eksploitasi Perempuan dan Anak; dan
- c. Koordinator Bidang Pemulangan, Reintegrasi Sosial dan Rehabilitasi Sosial.

#### Pasal 8

Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Bantuan Hukum mempunyai tugas:

- a. merumuskan program dan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten dalam melakukan kegiatan bantuan hukum dan kerjasama pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b. merumuskan nota kesepakatan dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten lain dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- c. membentuk jaringan kerja dalam kemitraan dengan Instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, swasta, antar Pemerintah Kabupaten, dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- d. melaksanakan kerjasama dengan lembaga advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada korban perdagangan orang;
- e. memfasilitasi penyelesaian kasus perdagangan orang;
- f. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengawasan terhadap pekerja anak; dan
- g. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengawasan terhadap peradilan anak.

#### Pasal 9

- (1) Koordinator Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan anggota Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Bantuan Hukum dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;

- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan instansi vertikal dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
  - c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan bantuan hukum dan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang kepada Ketua.
- (2) Koordinator Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggungjawab kepada Ketua.

#### Pasal 10

Bidang Pencegahan Eksploitasi Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

- a. merumuskan program dan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten dalam melakukan kegiatan pencegahan eksploitasi perempuan dan anak;
- b. mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pencegahan perdagangan orang dan eksploitasi perempuan dan anak;
- c. mengembangkan sistem informasi dan publikasi dalam mendorong masyarakat untuk melakukan kampanye tindak kejahatan perdagangan orang dan eksploitasi perempuan dan anak melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. melakukan pemetaan lingkup kabupaten terkait tindak perdagangan orang.

#### Pasal 11

- (1) Koordinator Bidang Pencegahan Eksploitasi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan Anggota Bidang Pencegahan Eksploitasi Perempuan dan Anak dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan eksploitasi perempuan dan anak;
  - b. memantau pelaksanaan kegiatan pencegahan eksploitasi perempuan dan anak; dan
  - c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan eksploitasi perempuan dan anak kepada Ketua.
- (2) Koordinator Bidang Pencegahan Eksploitasi Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Ketua.

#### Pasal 12

Bidang Pemulangan, Reintegrasi Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:

- a. merumuskan program dan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten dalam melakukan kegiatan pemulangan, reintegrasi sosial dan rehabilitasi sosial;
- b. melakukan pelayanan kesehatan yang di Rumah Sakit, Puskesmas, atau tempat pelayanan kesehatan lain terhadap korban perdagangan orang;
- c. melakukan pelayanan rehabilitasi dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang; dan
- d. melakukan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban tindak perdagangan orang.

#### Pasal 13

- (1) Koordinator Bidang Pemulangan, Reintegrasi Sosial dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan Anggota Bidang Pemulangan, Reintegrasi Sosial dan Rehabilitasi Sosial;

- b. memantau pelaksanaan pemulangan, reintegrasi sosial dan rehabilitasi sosial korban perdagangan orang; dan
  - c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pemulangan, reintegrasi sosial dan rehabilitasi sosial kepada Ketua
- (2) Koordinator Bidang Pemulangan, Reintegrasi Sosial dan Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pada Gugus Tugas Kabupaten, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Kabupaten menyelenggarakan rapat yang meliputi :

- a. Rapat pleno; dan
- b. Rapat khusus.

### Pasal 16

Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diikuti seluruh Anggota Gugus Tugas Kabupaten dan dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 17

- (1) Rapat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dalam penanganan khusus perdagangan orang.
- (2) Rapat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti seluruh atau sebagian Anggota Gugus Tugas Kabupaten.
- (3) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

## BAB V EVALUASI

### Pasal 18

Evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang secara berkala setiap tahun.

**BAB VI  
ANGGARAN**

**Pasal 19**

Anggaran pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 12 April 2018

**BUPATI PEMALANG,**

Cap  
ttd

**JUNAEDI**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 12 April 2018


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap  
ttd

**BUDHI RAHARDJO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG**

  
**PUJI SUGIHARTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002